BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 001 /PM.00.02/K.SB-06/01/2024 Lubuk Sikaping, 03 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pengawasan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman **mengimbau** kepada pimpinan partai politik hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran 1 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Jadwal Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tanggal **07 Januari 2024**, Perbaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dimulai tanggal **08 s.d 12 Januari 2023** sedangkan Pengumuman LADK Partai Politik Peserta Pemilu dimulai Tanggal **08 s.d 13 Januari 2024;**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) menyatakan bahwa Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Dipindai dengan CamScanner

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tinglat pusat, pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Pasaman untuk dapat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebagaimana yang sudah diatur pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;

Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

LUMBAN TORI, SE.I

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang

Dipindai dengan CamScanner